

**SANKSI TIPIKOR PADA PASAL 12
UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**



Oleh :
Wahyuni Usman
NIM : 189132041

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

**SANKSI TIPIKOR PADA PASAL 12
UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**



Oleh :
Wahyuni Usman
NIM : 189132041

Pembimbing :
Dr. Muhammad Muslich KS, M.Ag

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Wahyuni Usman

NIM : 189132041

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : Sanksi TIPIKOR Pada Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Prespektif Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa tesis ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Yang menyatakan

Wahyuni Usman

PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : masterislamic.uii.ac.id
Email: msig@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 28/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **SANKSI TIPIKOR PADA PASAL 12 UNDANG-UNDANG
NO. 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

Ditulis oleh : Wahyuni Usman

N. I. M. : 18913041

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 24 Februari 2023
Ketua,

Fulkirli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Wahyuni Usman
Tempat/tgl lahir : Kendari, 17 November 1993
N. I. M. : 18913041
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **SANKSI TIPIKOR PADA PASAL 12 UNDANG-UNDANG
NO. 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Sekretaris : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag ()
Pembimbing : Dr. M. Muslich KS., M.Ag ()
Penguji : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. ()
Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ()

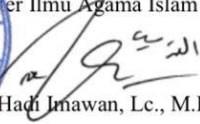
Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 15 Februari 2023

Pukul : 16.00-17.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 23/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **SANKSI TIPIKOR PADA PASAL 12 UNDANG-UNDANG
NO. 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

Ditulis oleh : Wahyuni Usman

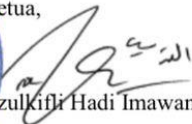
NIM : 18913041

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama
Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 14 Februari 2023
Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : Sanksi TIPIKOR Pada Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Prespektif Hukum Pidana Islam

Nama : Wahyuni Usman

NIM : 189132041

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Pembimbing

Dr. Muhammad Muslich KS, M.Ag

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاءَ طِيلٍ وَ
تَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan
(janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar
kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal
kamu mengetahui”*

QS Al-Baqarah (2) : 188

ABSTRAK

SANKSI TIPIKOR PADA PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

**WAHYUNI USMAN
189132041**

Korupsi merupakan kata yang begitu populer dikalangan masyarakat yang didefinisikan dengan suatu kegiatan memperkaya diri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya sangat besar bagi masyarakat dan bertentangan dengan Hukum Islam, meskipun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan mengenai korupsi tetapi para ulama menetapkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang diatur dalam *fiqh Jinayah*. Adapun menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang diatur dalam pasal 12 cenderung mengarah kepada penggunaan sistem satu jalur (*single track system*) yang berfokus pada sanksi pidana berupa penjara dan bayar denda sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Dalam Islam, pemberian sanksi tindak pidana korupsi ditinjau prespektif psikis, sosiologis, ekonomis, politis dan juga hukum yang berlandaskan pada *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan *studi literatur* dengan pendekatan normative (Hukum Islam) dengan sumber data yang dikumpulkan dengan cara mengutip, menganalisis isi dari literatur yang didapatkan yang mempunyai relevansi yang sama dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kasus suap yang dijelaskan pada pasal 12 UU No.20 tahun 2001 merupakan salah satu istilah korupsi yang dalam Islam memiliki makna sama dengan *risywah* yaitu gratifikasi/penyuapan. Sanksi pidana yang diberikan dalam Hukum Islam yaitu *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ditentukan oleh penguasa dengan pertimbangan teguran, pemukulan, pemecatan, penjara, penyaliban bahkan sanksi pidana mati bisa saja divonis kepada koruptor disesuaikan dengan kerugian dan dampak korupsi.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Korupsi, Pasal 12, Hukum Islam

ABSTRACT

ISLAMIC CRIMINAL LAW PERSPECTIVE ON THE CORRUPTION PENALTIES IN ARTICLE 12 OF LAW NO. 20 OF 2001

WAHYUNI USMAN

189132041

Corruption, a prominent word among the public, is defined as an activity for private gain or prioritizing personal interests. Corruption is an extraordinary crime which has an enormous impact on society and is contrary to Islamic law. Although the Qur'an has no explanations about corruption, Muslim scholars have stipulated that corruption is an extraordinary crime regulated in *fiqh al-jinayat* (Islamic criminal law). Meanwhile, Article 12 of Law No. 20 of 2001 tends to use the single track system which focuses on penalties in the form of imprisonment and fines, thus giving no deterrent effects on perpetrators of corruption cases. In Islam, the imposed penalties for corruption are reviewed from the psychological, sociological, economic, political, and legal perspectives based on the Qur'an and Hadith.

To answer this problem, the research type used in this study was descriptive qualitative with a literature study approach and normative approach (Islamic Law). The data were collected by citing and analyzing the content of relevant references.

The results of the study show that the bribery case described in Article 12 of Law No. 20 of 2001 is one of the terms for corruption, and in Islam it has the same meaning with *rashwa* or gratification/bribery. The corresponding penalty in Islamic law is *tazir*. *Tazir* is imposed by the authorities in the form of a reprimand, beating, dismissal, imprisonment, crucifixion, and even capital punishment which can be imposed on corruptors depending on the losses and impacts the corruption have caused.

Keywords: Corruption Penalty, Article 12, Islamic

September 28, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Tabel 1 Transliterasi Arab-Latin untuk Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-

ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Tabel 2 Transliterasi Arab-Latin untuk Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

Tabel 3 Transliterasi Arab-Latin untuk Marbūtah di Akhir Kata dan Dimatikan

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila ta' marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

Tabel 4 Transliterasi Arab-Latin untuk Marbūtah di Akhir Kata dan Diikuti dengan Kata Sandang “al”

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t*

Tabel 5 Transliterasi Arab-Latin untuk Marbūtah di Akhir Kata dan Hidup atau dengan Harakat Fathah, Kasrah dan Ḍammah

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

Tabel 6 Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Pendek

-----َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	A
-----ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
-----ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Tabel 7 Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyah
2.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	furūd

VI. Vokal Rangkap

Tabel 8 Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Tabel 9 Tabel Transliterasi Arab-Latin untuk Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu

Kata

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Tabel 10 Transliterasi Arab-Latin untuk Kata Sandang Alif + Lam dan Diikuti Huruf

Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

Tabel 11 Transliterasi Arab-Latin untuk Kata Sandang Alif + Lam dan Diikuti Huruf

Syamsiyyah

السَّمَاءِ	ditulis	as-samā'
الشَّمْسِ	ditulis	asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Tabel 12 Transliterasi Arab-Latin untuk Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furūd
أهل السنّة	ditulis	ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

Alhamdulillah rabbi-l-‘*ālamīn*, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karuniaNya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kehadiran Nabi Besar, *habibullah*, Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, yang telah berjasa berjuang jiwa dan raga semata *li’i’la’i kalimātillah*. Dalam penyelesaian tesis yang berjudul **“TIPIKOR PADA PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”** tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, yang oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yang terhormat Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yang terhormat Bapak Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Yang terhormat Ibu Bapak Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Muslich KS, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

6. Yang tersayang Alm. Bapak H. Usman dan Ibu Hj. Samuria, S.PdI., M.Pd., yaitu kedua orangtua penulis yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis dalam segala hal dari kecil sehingga dewasa.
7. Kakak-Kakak yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, kak Santi, Kak Mida, kak Isma dan Kak Syamsuddin.
8. Suami Rifqi Maulana, yang selalu mendukung langkah dan cita-cita penulis yang belum tercapai.
9. Anakku Khanza Rizky Kamila Maulana, kado terindah yang menyemangati sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan baik.
10. Yang terhormat Bapak dan Ibu para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama ini.
11. Teman sejawat mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, konsentrasi hukum Islam angkatan 2018 semester ganjil, yang tidak pernah bosan menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis dalam penulisan tesis.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Penulis

Wahyuni Usman

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	
KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI TESIS	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	10
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III	53
METODE PENELITIAN	53

1. Jenis Penelitian dan pendekatan	53
2. Sumber Data	54
3. Seleksi Sumber	55
4. Teknik Pengumpulan Data	56
5. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Konsep Pasal 12 UU NO.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penegakkan Hukum di Indonesia	58
B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Pidana Islam	78
C. Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Penegakkan Hukum yang akan datang pada Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	84
BAB V	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir atas berkat ” Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, dan hal ini dituangkan dalam dokumen tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, Pancasila pada sila ke satu ” Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dimasukkan kedalam Bab XI tentang Agama yang terdapat pada Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945¹. Berdasarkan hal tersebut, aturan dan hukum yang akan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia adalah hukum yang bersumber pada ketuhanan.

Kehidupan manusia diatur sedemikian rupa oleh Allah swt dan diberikan pedoman agar senantiasa mengikuti pedoman tersebut, termasuk dalam sisi perekonomian manusia diatur baik secara perseorangan maupun secara keseluruhan. Salah satu penyakit kronis bagi warga saat ini berhubungan dengan perekonomian adalah Korupsi. Sebagai manusia, kita dianjurkan untuk menjadikan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, akan tetapi uang bisa membuat manusia menjadi lalai akan kewajibannya dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi kepentingan pribadi². Korupsi merupakan salah satu kegiatan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk memperoleh

¹ Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 1.

² Saldi, *Analisis Korupsi dan Dampaknya* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

manfaat bagi kepentingan pribadi yang akan berdampak pada kerugian bagi masyarakat dan negara.

Persoalan korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang belum tuntas hingga saat ini. Kecenderungan pelaku koruptif dinilai kian menjadi-jadi¹. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini ibarat penyakit kronis yang susah untuk diberantas. Korupsi adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari pada terorisme. Hal ini karena korupsi menghancurkan dan meremukkan sendi perekonomian negara. Jika sendi perekonomian negara hancur, maka berarti kehidupan warga negara terancam. Bahkan bisa terjadi krisis besar yang bisa berakibat kelaparan, pertikaian antar warga negara, kekacauan, salingtidak percaya, disintegrasi, dan sebagainya².

Masalah korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak zaman orde baru era tahun 1950-an bahkan berbagai kalangan menilai korupsi sebagai bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) dalam waktu 1998-2003 menjelaskan bahwa Indonesia pada posisi 10 negara yang terkorup di dunia dan pada tahun 2006 menurut *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia berada pada posisi ke 7 dari 163 negara di dunia³. Sebagai contoh saat ini, maraknya berita tentang para pejabat yang telah menjadi tersangka bahkan telah menjadi

¹ Yedi Purwanto dan Ridwan Fauzy, “Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Ta’lim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no.2, (21 April 2017), 8.

² Wahib Aziz, “Sanksi Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat”, *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* Vol 18 No 2, 2016, hlm.160

³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Rafika Aitama, 2009), 38.

terdakwa korupsi, mengakibatkan keresahan dan kebencian oleh masyarakat Indonesia. Sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia menjadi geram terhadap perilaku *extra ordinary crime* yang telah dilakukan para pejabat yang tidak menjalankan amanah mereka sebaik-baiknya.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya bahkan lebih berbahaya dari kasus terorisme. Jika aksi teroris berupa kasus ledakan bom yang terjadi di Bali hanya menewaskan beberapa orang, akan tetapi pada kasus korupsi dapat menewaskan seluruh warga negara yang berjumlah jutaan. Hal ini disebabkan karena korupsi dapat menghancurkan sendi perekonomian suatu negara bahkan bisa terjadi krisis besar yang bisa berakibat pada kelaparan, pertikaian antar warga negara, kekacauan, saling tidak percaya, dan sebagainya⁴.

Di Indonesia, tingginya kasus korupsi telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara rusak karena praktik korupsi telah berlangsung secara merata dan membuat hampir semua elit politik di Indonesia. Jika dibiarkan terus berlangsung dan tanpa tindakan tegas, korupsi akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam keadaan bahaya karena kehancuran sistem⁵.

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh pejabat publik, sehingga tidak mengherankan jika penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tampak tersendat-sendat dan bahkan sering terjadi stagnasi sehingga menimbulkan citra yang negatif terhadap aparat penegak hukum pada

⁴ M.Wahib Azis, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat", *International Journal Ihya'Ulum Al-Din* 18, no.2, (2016).

⁵ Kementerian Dalam Negeri menerima Laporan adanya lebih dari 2000 rekening mencurigakan milik pimpinan daerah se-Indonesia serta pejabat daerah lainnya

khususnya, dan pemerintah pada umumnya⁶. Aparat pemerintah telah berupaya menghukum pelaku tipikor (tindak pidana korupsi) ini. Namun terdapat kesan bahwa hukuman itu terlalu ringan, hanya beberapa tahun saja. Sehingga dampak berupa efek jera tidak tercapai. Dari sinilah, maka diperlukan hukuman alternatif yang lebih tegas. Saat ini muncul pemikiran dari akademisi dan praktisi hukum untuk mengeksekusi mati pelaku tipikor. Wacana ini mengemuka sebagai jawaban terhadap lemahnya hukum bagi koruptor. Jika kita cermati, masyarakat Indonesia secara mayoritas memeluk agama Islam. Tentu saja mereka dituntut untuk sadar menerapkan syariat Islam. Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah hukum Islam juga mengatur masalah pidana korupsi ? ⁷

Agama Islam merupakan agama Rahmatan Lil Alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam hadir tidak hanya mengatur umat Islam, namun juga mengatur kehidupan manusia seluruhnya. Tidak hanya di negara Arab saja, tetapi juga seluruh dunia. Begitu juga seluruh kehidupan manusia diatur sedemikian rupa oleh Allah swt dan diberikan pedoman agar senantiasa mengikuti pedoman tersebut, termasuk dalam sisi perekonomian manusia diatur baik secara perseorangan maupun secara keseluruhan⁸. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, baiknya Indonesia merujuk pada pada *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Mengapa untuk mendapatkan sanksi yang bersifat jera harus kembali merujuk daripada *Al-Qur'an* dan *Hadist* ? Karena perlunya pemberian sanksi Tindak Pidana Korupsi yang harus ditinjau dari prespektif psikis, sosiologis, ekonomis, politis dan juga hukum. Sehingga, para

⁶ Kusuma M, *Tegaknya supremasi Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 58.

⁷ M.Wahib Azis, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat", *International Journal Ihya'Ulum Al-Din* 18, no.2, (15 Desember 2016).

⁸ Rafli Saldi, *Analisis Korupsi dan Dampaknya (Telaah atas Hukum Islam)*, (Makassar : 2017), 15.

peneliti perlu mencermati dan mengkaji secara detail dan sungguh-sungguh mengenai sanksi Tindak Pidana Korupsi, yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam dengan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Berkaitan dengan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini dalam tindakan kasus korupsi, termasuk dalam kategori *ta'zir* yang mana sanksi korupsi diserahkan kepada pemimpin yudikatif. Dari fenomena sanksi hukum yang ada, bisa jadi sanksi korupsi dalam kategori *ta'zir* lebih berat daripada sanksi *hudud* karena tergantung ijtihad hakim dengan melihat kerugian yang diderita rakyat atas tindak korupsi. Walaupun bisa juga sebaliknya menjadi tidak adil. Oleh karena itu, kunci dari *ta'zir* ini adalah kemampuan hakim berijtihad⁹. Islam memberikan ruang terbuka bagi kita untuk memberikan sanksi *ta'zir* sebagai hukuman koruptor, dikarenakan *ta'zir* berbeda dengan kasus pencurian¹⁰. Dalam kajian pidana hukum Islam, istilah *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkan dan menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau pemimpin yang memutuskan hukuman tersebut¹¹.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat menyatakan bahwa *extra ordinary crime* ini sangat perlu untuk diteliti secara rinci lagi mengenai sanksi yang tepat bagi terdakwa tindak pidana korupsi, mengingat bahwa sanksi yang diterima oleh para koruptor di meja hijau tidak mendekati keadilan daripada kerugian yang telah mereka perbuat terhadap negara. Sehingga, mengkaji hukum pidana Islam untuk fungsionalisasai takzir sebagai sanksi

⁹ Yedi P dan Ridwan F. “ Analisis terhadap hukum Islam dan hukum positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15, no.2, (2017).

¹⁰ M.Wahib Aziz, 161.

¹¹ Agus S, *Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Hukum Islam*, (Semarang: Undip,2018), 17.

tindak pidana korupsi yang tepat bagi para koruptor yang telah melawan hukum dengan sadar tanpa rasa bersalah ditinjau dari *fiqh jinayah* dengan lebih menuju kepada sanksi takzir bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konsep Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk penegakkan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana sanksi Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, prespektif hukum pidana Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan konsep Pasal 12 UU NO.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk penegakkan hukum di Indonesia.
2. Menjelaskan sanksi Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, prespektif hukum pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan hukum di Indonesia khususnya sanksi yang tepat mengenai tindak pidana korupsi menurut pandangan hukum pidana Islam dan

bagaimana fungsi hukum pidana Islam berkontribusi dalam penegakkan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan TIPIKOR pada Pasal 12 UU NO.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa, khususnya dalam hukum pidana Islam, hukum Pidana, ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana korupsi dalam perpespektif hukum pidana Islam yaitu takzir.
- b) Bahan masukan bagi pemerintah di Indonesia dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan masalah tindak pidana korupsi. Serta sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar memahami secara keseluruhan mengenai pengertian korupsi, tindak pidana korupsi, serta sanksi yang akan diperoleh apabila melakukan korupsi sesuai dengan hukum pidana Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan proposal ini tersusun dengan sistematis. Maka dari itu, agar dapat memahami proses dan alur pemikiran dalam penelitian ini peneliti perlu menjelaskan sistematika penyusunan yang terdiri sebagai berikut ini :

Bab pertama dari tesis ini, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang dapat dihasilkan dari penelitian ini serta sistematika

pembahasan. Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran umum atau latar belakang dari dipilihnya judul ***Sanksi TIPIKOR pada Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Prespektif Hukum Pidana Islam***. Selain itu agar pembahasan menjadi terarah dan bermanfaat secara teoritis dan praktis, maka penulis menentukan dua fokus penelitian yang akan diteliti.

Selanjutnya pada bab kedua, berisi kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi: referensi berupa buku, tesis, disertasi maupun jurnal hasil penelitian yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Kerangka teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir untuk menemukan analisis permasalahan penelitian. Dengan adanya kajian penelitian terdahulu, penulis dapat menghindari adanya kesamaan pembahasan. Kemudian penulis memaparkan beberapa kerangka teori yang menjadi dasar serta landasan penelitian, seperti definisi *korupsi* dan sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia, dan tindak pidana korupsi dalam pandangan Islam.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jelasnya, bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan metode penelitian serta pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan pada bab IV. Serta strategi yang digunakan agar dihasilkan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta sesuai dengan kaidah keilmiah yang berlaku secara universal.

Bab keempat akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang judul penelitian dan fokus penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan hasil dari penelitian yang dicapai melalui tiga fokus penelitian pada bab 1. Serta

penelusuran titik temu antara teori yang terdapat pada bab 2 terhadap hasil penelitian pada bab ini, dengan menggunakan analisis serta pencarian pemaknaan sesuai dengan metode pada bab 3. Dengan arti lain, pada bab ini dilakukan pembahasan dengan cara memaparkan hasil penelitian serta pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

Bab kelima yaitu sebagai penutup, dengan memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran serta penutup yang dilanjutkan dengan menuliskan daftar rujukan serta lampiran-lampiran yang digunakan dalam penulisan ini. Dalam bab ini, setelah adanya fokus penelitian yang kemudian dilakukan penelitian atau pembahasan, penulis sampai pada kesimpulan akhir tentang bagaimana hukum pidana Islam memandang *Ta'zir sebagai salah satu sanksi alternatif yang tepat terhadap terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia dalam prespektif hukum pidana Islam*.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, fokus penelitian yang ditulis oleh penulis belum ditemukan. Sehingga penulisan proposal tesis ini, terdapat beberapa literatur yang digunakan sebagai landasan teori untuk acuan dasar kelengkapan penulisan ini antara lain :

1. Nasrullah dalam Jurnal Islamica tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam sejarah perkembangan hukum Islam dikenal beberapa teori dan asas penerapan sanksi dan pembuktian dalam pidana korupsi, seperti teori *zawâjir* dan *jawâbir* serta asas *min ayn lak hâdhâ*. Hal yang sangat penting dalam penerapan sanksi pidana korupsi adalah asas yang disebut terakhir. Asas ini merupakan pemahaman terhadap konteks “asas pembuktian terbalik” sebagaimana dilakukan pada masa kekhalifahan ‘Umar al-Khattâb dalam mencegah dan memberantas terjadinya jarîmah korupsi bagi para bawahannya¹.
2. M. Wahib Aziz dalam international Journal ihya’ ‘ulum al-din tahun 2016² memaparkan bahwa hukuman korupsi adalah *ta’zir* disebabkan karena adanya perbedaan antara korupsi dan kasus pencurian yang

¹ Nasrullah, “Kontribusi Teori Sanksi dan Asas Pembuktian Terhadap Jarimah Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Islamica : Studi Keislaman*, 9, no. 2 (Tahun 2015), 500.

² M.Wahib, Azis, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat,” *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 18, no.2 (Semarang : UIN Walisongo, 2016), 176.

3. dihukum dengan *had* (potong tangan). Yang mana hukuman *ta'zir* biasanya lebih berat dari keputusan hakim, bahkan bisa sampai pada hukuman mati. Sedangkan di Indonesia, hukuman mati belum diberlakukan bagi pidana korupsi sehingga efek jera bagi pelaku belum muncul. Hukuman mati faktanya diberikan hanya untuk pelaku terorisme, penyelundupan narkoba dalam jumlah besar, atau pembunuhan yang lebih dari satu korban. Oleh karena itu, maka alternatif hukuman *ta'zir* berupa hukuman yang seberat-beratnya patut menjadi bahan pertimbangan kita semua.
4. Rahmayanti (2017) pada jurnal Mercatoria menjelaskan mengenai sanksi hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan keuangan. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara dalam perspektif hukum Islam dilaksanakan karena sesuai dan sejalan dengan maqasid al-tasyri' dalam artian tetap

mempertimbangkan kepentingan umum yang berorientasi pada kemaslahatan dan menolak segala kemungkaran¹.

5. Dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.15 No.2 tahun 2017 yang ditulis oleh Purwanto dan Fauzy, menjelaskan bahwa berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Karena korupsi dapat menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar dan pada gilirannya dapat menimbulkan krisis di berbagai bidang, baik moril maupun materil. Hukuman terhadap pelaku korupsi dalam hukum positif di Indonesia belumlah menandakan asas keadilan karena sifat hukuman yang ringan dan tidak membuat efek jera. Islam sebagai agama mayoritas dimana nilai-nilai islam dijadikan *basic value* masyarakat Indonesia termasuk dalam hal menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku Korupsi².
6. Abdurrahman dan Rahmawati dalam jurnal Peradaban Islam Tsaqafah menjelaskan bahwa tindakan pidana korupsi di Indonesia masih tetap eksis dalam kehidupan sosio-ekonomi masyarakat, sehingga mengakibatkan meningkatnya rasa pesimisme masyarakat dalam usaha memberantas korupsi sehingga perlu adanya redefinisi terkait korupsi. Definisi korupsi dikembangkan terutama oleh para ilmuwan Barat mengandung ketidakutuhan makna sehingga mengarahkan publik pada

¹ Rahmayanti, "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam," *Mercatoria* 10, no.1 (Universitas Prima Indonesia : 2017), 60.

² Yedi Purwanto dan Ridwan Fauzy, "Analisis terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15, no.2. (Tahun 2017), 127.

kebingungan dibandingkan dengan apa yang telah ilmuwan muslim kembangkan. Dalam perspektif Islam korupsi mutakhir terekspresikan ke dalam sejumlah kejahatan ekonomi dalam hukum Islam yang terdiri dari *ghulûl*, *risywah*, *ghisy*, dan *ihlikâr* yang mana semuanya telah mengandung konsekuensi masing-masing yang penuh keadilan. Selain itu, ajaran Islam juga menyiapkan berbagai instrumen antikorupsi mulai dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik hingga pemberian sanksi yang tegas dan setimpal bagi para pelaku kriminal tersebut³.

7. Edi dan Zaziratul tahun 2017 menerangkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*). Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan; pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu sedangkan pidana mati terhadap koruptor menurut teori zawajir dan jawabir, hanya memiliki fungsi sebagai zawajir saja, dosa terpidana tidak terhapus karena hukuman itu. Karena sanksi ini merupakan jarimah ta'zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Sementara teori jawabir hanya berlaku bagi jarimah yang dijatuhi hukuman *hadd*, contohnya zina,

³ Usamah Abdurrahman dan Ria Rahmawati, "*Redefinisi Korupsi: Sebuah Tawaran Pandangan Islam*", Tsaqafah, No.1 Tahun 2018 (1 Mei 2018), hlm.156.

sariqah (pencurian), *qadhif* (tuduhan zina), dan lain-lain, yang perbuatan dan sanksinya sudah ditentukan oleh Allah SWT⁴.

8. Agus Saron (2018) menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi dengan pendekatan hukum islam dikategorikan *khiyānah* yang termasuk ke dalam kategori kejahatan non definitif (*ghair maḥdudah*) sehingga masuk ke dalam kategori *ta'zīr*. Diperlukan upaya terus menerus melakukan pembaharuan hukum nasional yang berwatak dan berkepribadian Indonesia, yakni undangundang pemberantasan korupsi yang memiliki jiwa pancasila dan bersemangat ketuhanan⁵.
9. Menurut Usammah dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum tahun 2019 bahwa hukuman takzir ini merupakan wilayah hukum yang harus diisi dengan menggunakan pengetahuan, kecerdasan dan kemampuan berpikir hakim untuk berijtihad dan menetapkan sendiri bentuk-bentuk hukuman sesuai dengan kondisi sosio-kultural dalam kerangka petunjuk nash-nash dan prinsip - prinsip *syari'ah*. Karakteristik hukum *ta'zir* menunjukkan kapasitas pidana yang memiliki tingkat elastisitas dan fleksibilitas yang mampu menghadapi perkembangan masyarakat dan perubahan situasi dan kondisi agar *syari'at* layak untuk diterapkan sesuai dengan kontekstualitasnya. Dalam hubungannya dengan legislasi dan pembentukan hukum (qanun syariat Islam), maka hal yang sangat menarik yaitu bagaimana menentukan bentuk jarimah dan

⁴ Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)," *Jurnal Legitimasi* VI, no.1 (Tahun 2017), 156.

⁵ Agus Saron, " Pemberantasan Korupsi Dengan Pendekatan Hukum Islam ", *Jurnal Diponegoro Private Law* 2, no.1 (1 Maret 2018), 198.

uqubatnya baik yang termasuk dalam kategori hudud, qisas, dan takzir sebagai bagian dari sistem penegakan hukum syariat Islam⁶.

10. Ihsan dalam tulisannya Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam pada jurnal *Lex Justitia*⁷ menjelaskan bahwa walaupun secara defenisi arti korupsi tidak sama dengan mencuri namun sifat dan efeknya sama dirasakan antara mencuri dan korupsi sehingga hukuman pelaku tindak pidana korupsi memang tidak bisa disamakan dengan pencurian yang sudah ditetapkan hukumnya namun melihat sifat dan efek korupsi sama dengan mencuri maka hukuman potongan tangan bisa dilakukan. Pencegahan korupsi harus meliputi segala aspek kehidupan, baik dari produk hukumnya, pendidikan, sosial maupun agama.
11. Zaid dalam tulisannya yang berjudul kebijakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam menerangkan bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, oleh karena itu penetapan dan putusan hukum diserahkan kepada pemerintah dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam sangat serius oleh tindak pidana korupsi maka dapat dijatuhkan hukuman *ta'zir* yang paling berat berupa hukuman mati⁸.

⁶ Usammah, "Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no.2 (Universitas Syiah Kuala : 2019), 255.

⁷ Muhammad Ihsan, "Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Lex Justitia* 1, no.1 (Tahun 2019), 101.

⁸ Zaid Alfauza Marpaung, "Kebijakan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 7, no.01 (Tahun 2019), 31.

12. Ali tahun 2019 dalam *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* mengenai tindak pidana kejahatan pencucian uang dalam pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa tindakan pencucian uang masuk ke dalam kategori korupsi, yang mana sanksi tindak pidana pada kasus tersebut diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Sedangkan dalam hukum Islam secara detail tidak dijelaskan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena belum ada pada zaman Nabi, akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang *bathil* dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, dimana benuk hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*⁹.
13. Sabir dan Iin menerangkan korupsi, hibah dan hadiah dalam perspektif hukum islam dalam jurnal Alhurriyah tahun 2020 bahwa hadiah dan hibah yang diasumsikan sebagai gratifikasi pada dasarnya merupakan perbuatan terpuji namun bisa berujung pada tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan pejabat. Sementara ulama bersepakat bahwa korupsi adalah perbuatan haram. Hal yang dilakukan dalam pencegahan

⁹ Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (Tahun 2019), 16.

dan penanggulangan tindak pidana korupsi ialah melakukan pengawasan ketat dan memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku¹⁰.

14. Misnan, Purba dan Mustamam membahas mengenai penanggulangan dan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam perspektif hukum pidana islam dijelaskan dalam *fiqh jinayah*, beberapa perbuatan yang identik dengan korupsi adalah diidentifikasi dalam 4 (empat) jenis yang terdiri dari *ghulu*, *risywah*, khianat dan *ghasab*. Korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong dalam jarimah ta'zir, sehingga bentuk, sanksi atau hukuman yang akan diterapkan, dan pelaksanaan hukuman dibiarkan sepenuhnya kepada pemerintah atau pihak yang berwenang. Pemerintah diberi kebebasan menentukan bentuk sidik jarinya dan sanksinya sesuai dengan manfaatnya untuk dicapai. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dilakukan dengan tiga strategi, yaitu: pencegahan, strategi deduktif dan refresif ¹¹.
15. Ahmad, dkk dalam tulisannya yang berjudul eksistensi tindak pidana ta'zir dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjelaskan bahwa ta'zir merupakan salah satu di antara tiga pembagian tindak pidana (jarimah) dalam Hukum Pidana Islam. Jika dibandingkan dengan jarimah hudud maupun qishash diyat, jarimah ta'zir memiliki karakter khusus berupa

¹⁰ Muhammad Sabir dan Iin Mutmainnah. Korupsi, "Hibah dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi)," *Jurnal AlHurriyah : Jurnal Hukum Islam* 05, no.02 (Tahun 2020), 160.

¹¹ Misnan, Nelvita Purba dan Mustamam. "Corruption Prevention And Management Taken By Regional Head In Islamic Criminal Law Perspective," *Jurnal Ilmiah Metadata* .3, no.1 (Tahun 2021), 57.

“kemaslahatan umum”. Karakter tersebut menyebabkan penyebutan jarimah ta’zir tidak diperinci oleh nash, melainkan jenis dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Penerapan konsep tindak pidana ta’zir secara empirik sebenarnya sudah luas dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan corak jarimah ta’zir berupa kemaslahatan umum sehingga dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya Indonesia sudah menerapkan jarimah ta’zir¹².

16. Fitri, dkk juga menjelaskan mengenai sistem penegakkan hukum atas tindak pidana korupsi dengan membandingkan antara Arab Saudi dan Indonesia pada tahun 2021 dalam jurnal At-Thullab¹³. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Saudi Arabia terhadap koruptor memiliki perbedaan yang mana Indonesia menggunakan undang-undang dengan sanksi denda dan hukuman penjara sedangkan Saudi Arabia menggunakan ta’zir dimana pelaku kuroptor akan dikenai hukuman potongan kepala.

Adanya kajian penelitian terdahulu yang telah penulis lihat, terdapat beberapa masalah tinjauan baik dari definisi-definisi maupun faktor-faktor pencegahan yang telah dikaji dari tahun 90an hingga saat ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tak kunjung sesuai hukumannya (tidak bersifat jera) pada pasal perpasal yang sudah tertulis di Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-

¹² Ahmad Rofiq, Pujiyono, Barda Nawawi Arief. Eksistensi Tindak *Ta’zir* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, Vol.23 No.2 Tahun 2021, hlm.241

¹³ Fitri Noer Janah, Ghina Wahyuningsih dan Muhammad Roy Purwanto. Sistem Penegakkan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Indonesia dan Saudi Arabia. *Jurnal At-Thullab*. Vol.2. Nomor 1 Tahun 2021, hlm.270.

Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya, pada Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001, penulis menemukan problem bahwa sanksi-sanksi yang tertulis pada pasal tersebut tidak sesuai dengan fakta sanksi yang bersifat jera dalam pemberantasan TIPIKOR di Indonesia. Sehingga pembahasan mengenai TIPIKOR selalu menarik untuk dibahas, karena tidak adanya kepuasan bagi para peneliti maupun akademisi.

Kajian penelitian terdahulu diatas banyak memiliki kemiripan dalam mengkaji sanksi TIPIKOR yang tepat. Sehingga, kajian-kajian tersebut dapat meyakinkan penulis untuk fokus menganalisis Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam. Yang mengarah kepada sanksi ideal bagi pelaku tindak pidana korupsi dan kontribusi hukum pidana Islam dalam melengkapi Pasal 12 UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat beberapa perbedaan antara tesis ini dengan penelitian-penelitian terdahulu: Pertama, sebagian besar pada penilitian-penelitian terdahulu hanya fokus membahas definisi korupsi secara bahasa yang mana semuanya memiliki kemiripan yang tidak sukar untuk dipahami. Sedangkan dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas definisi korupsi hanya dari beberapa ahli terkemuka di bidang hukum positif dan hukum Islam. Kedua, beberapa pembahasan yang penulis temukan pada kajian terdahulu, hanya membahas garis besar sanksi tindak pidana korupsi yang sesuai dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam penulisan ini, penulis hanya akan fokus pada konsep sanksi TIPIKOR pada pasal 12 UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, kajian terdahulu mengenai korupsi prespektif hukum Islam, tidak fokus menyatakan kategori-

kategori korupsi saat ini yang sesuai dengan syari'at hukum Islam. Sedangkan dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan sanksi yang tepat bagi pelaku TIPIKOR yang telah disebutkan pada Pasal 12 UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan prespektif hukum pidana Islam, agar dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum yang akan datang.

Sebab itu, perbedaan penjelasan yang akan penulis perlihatkan dan sajikan dalam tugas akhir ini yaitu, mengenai Fungsionalisasi Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

B. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan¹⁴. Oleh karena itu, selain adanya proses pencegahan juga harus dilakukan suatu tindakan bagi para terpidana korupsi.

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan

¹⁴ ACLC KPK, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, 2019, hlm.1

pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukum berupa sanksi yang ditetapkan oleh KUHP. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan¹⁵.

Tindak pidana berarti perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Jadi tindak pidana korupsi berarti upaya mengambil harta secara sewenang-wenang yang dilakukan pejabat atau orang tertentu dan dianggap melanggar hukum yang diancam dengan sanksi pidana¹⁶. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi)¹⁷.

¹⁵ Mirza Dwana Sanova, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019) hlm.7.

¹⁶ Irfan, Nurul, *Tindak Pidana Korupsi dalam fiqih Jinayat*, "Disertasi program doktoral UIN Syarif Hidayatullah", (Jakarta: Balitbang Depag, cet 1 2008).

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, (Bandung: PT.Alumni, 2007), hlm. 2.

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing¹⁸.

Adapun sebab-sebab tindak pidana korupsi yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Baharuddin Lopa, SH, yaitu :

- a. bersumber dari kebiasaan ;
- b. ketidakberesan manajemen;
- c. tekanan ekonomi;
- d. erosi mental; dan
- e. gabungan beberapa faktor lainnya¹⁹

Pengertian tindak pidana korupsi sejak berlakunya Peraturan Penguasa Militer Ho. Prt/PM-OG/ 1957 tanggal 9 April 1957 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 51

¹⁸ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 156.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1990), hlm. 8.

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUTPK) dengan perubahan tersebut semakin jelas tentang tindak pidana korupsi. “*Legal Defenition of crime*” yang dapat dilihat pada defmisi tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yakni terdapat 30 klasifikasi tindak pidana korupsi”²⁰. Ketiga puluh bentuk jenis tindak pidana korupsi tersebut diklasifikasikan kembali ke dalam 2 golongan besar yakni :

1). Tindak Pidana Korupsi

- a). Kerugian negara meliputi pasal 2 dan 5;
 - b). Suap menyuap, meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 5 ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan pasal 6 ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b.c dan d : Pasal 13;
 - c). Pengelapan dalam jabatan : meliputi Pasal 8. pasa19, Pasal 10 huruf a, b. dan c.
 - d). Pemerasan meliputi Pasal 12 huruf 6, g, dan h:
 - e). Perbuatan Curang : Antara lain Pasal 7 ayat (1) huruf a, b,c dan d ; Pasal 7 ayat (2) ; Pasal 12 huruf h ;
 - f). Benturan kepentingan dalam pengadaan yakni Pasal 12 huruf 1
- ;
- g) Gratifikasi yakni pasal 12 B juncto Pasal 12 C.

²⁰ Saipuddin Zahri, Ibid, hlm. 70.

2). Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Selain definisi tindak pidana korupsi di atas, KPK juga memberikan bentuk klasifikasi kejahatan yang ada hubungannya dengan tindak pidana yakni:

- a) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (pasal 21)
- b) Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak teratur (pasal 22 juncto Pasal 28)
- c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (pasal 22 juncto Pasal 29)
- d) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 juncto Pasal 35)
- e) Orang yang memegang rahasia Jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 Juncto pasal 35)
- f) Saksi yang membuka Identitas pelapor (Pasal 24 juncto Pasal 31)

²¹.

2. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengancam kehidupan suatu negara. Korupsi sepanjang sejarah telah menjadi momok dan musuh bersama berbagai peradaban yang melintasi zaman hingga kini termasuk Islam. Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman dan

²¹ Saipuddin Zahri, Ibid, hlm. 70

peradaban. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum²².

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*). Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corrupti* dan *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata yang menghina atau memfitnah²³. Kata *corruptus* itu sendiri berasal dari kata dasar *corrumpere*, yang tersusun dari kata *com* (yang berarti menyeluruh) dan kata *rumpere* (yang berarti merusak secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tidak jujur)²⁴.

Pengertian korupsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai

²² Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 342-347.

²³ Rafli Saldy, hlm.14.

²⁴ Soetandyo Wignjo subroto , *Korupsi Sebagai Masalah Sosial-Budaya*, dalam A.S.Burhan, dkk, ed, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership. 2004), hlm. 99.

barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)²⁵. Pengertian korupsi juga banyak dikemukakan oleh para ahli antara lain :

1. Syed Husein Alatas mengemukakan bahwa istilah "korupsi" pejabat, kita menyebut korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas publik, juga bisa dipandang sebagai "korupsi". Sesungguhnya, istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri; dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar publik²⁶.
2. David M. Chalmers dalam Encyclopedia Americana menyatakan bahwa Korupsi adalah pembayaran samar-samar dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, Pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh (kedudukan) sosial dan hubungan apa saja yang merugikan

²⁵ Depdikbud R.I, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta.

²⁶ Ibid, hlm. 257-258

kepentingan dan kesejahteraan umum atau tanpa pembayaran uang dianggap sebagai perbuatan korupsi.

3. H.A. Brasz mengusulkan definisi korupsi sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan kewenangan yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan secara sah.
4. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membatasi pengertian korupsi kedalam makna penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.
5. Robert Klitgaard mendefinisikan “corruption is the abuse of public power for private benefit”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah²⁷.

²⁷ Robert Klitgaard, dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

6. Sayyid Husain al-Alatas menyimpulkan bahwa korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khusus, yaitu: (a) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, (g) terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, (g) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, (i) menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi²⁸.

3. Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Menurut sejarah terjadinya korupsi, perilaku korupsi di Indonesia sudah merupakan hal yang biasa bahkan menjadi budaya padahal korupsi merupakan perilaku bertentangan dan melanggar moral serta hukum. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Penyebab adanya tindakan korupsi secara umum, dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi itu sendiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok atau golongannya sendiri. Penyebab korupsi dibedakan menjadi dua

²⁸ Syed Hussain Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta:LP3ES, 1982), hlm.12-14.

sumber yaitu, faktor internal dan eksternal. Adapun penyebab korupsi yang bersumber dari faktor internal antara lain :

1. Lemahnya iman. Iman yang kuat niscaya akan membentengi seseorang dari tindak maksiat apa pun, termasuk korupsi.
2. Lemahnya pengajaran budi pekerti. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik/boleh dilakukan dan mana yang tidak baik/tidak boleh dilakukan.
3. Rendahnya kepercayaan diri. Seorang koruptor tidak memiliki kepercayaan diri dalam membangun ekonomi keluarganya melalui cara yang dibolehkan Undang-Undang dan agama.
4. Mencari jalan pintas. Seorang koruptor tidak mau menjalani proses panjang dalam mencari harta kecuali dengan cara korupsi.

Sedangkan faktor eksternal disebabkan karena :

1. Korupsi dilakukan sebagai salah satu dampak dari razim yang korup.
2. Korupsi juga bisa dimungkinkan karena adanya lingkaran birokrasi yang korup.
3. Korupsi bisa disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan aparat Negara.
4. Lemahnya pengawasan juga disinyalir sebagai penyebab korupsi.

5. Birokrasi yang panjang dan bertele-tele memberi peluang buat korupsi²⁹.

4. Ciri dan Jenis Praktik Korupsi

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Praktik korupsi pada umumnya selalu dipersonifikasikan dengan kekuasaan³⁰. Menurut Syed Hussain Alatas terdapat 9 ciri dalam perbuatan korupsi yang dapat membedakan dengan kejahatan atau tidak pidana lainnya yaitu :

1. Penghianatan terhadap kepercayaan;
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swata, atau masyarakat umum;
3. Melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus;
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau satu pihak;

²⁹ Yedi Purwanto. *Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim Vol. 15 No. 2 – 2017, hlm.131.

³⁰ Jereme Pope memaknai korupsi dengan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Husein Alatas menyebutkan dengan corruption is abuse of trust in the interest of private gain (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi). Lihat: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), hlm. 12.

6. Adanya kewajiban atau keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain;
7. Terputusnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi keputusan;
8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum;
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi³¹.

Menurut M. Amien Rais, sedikitnya ada empat jenis korupsi yaitu :

1. Korupsi ekstortif, yaitu berupa sogokan atau suap yang dilakukan penguasa kepada penguasa.
2. Korupsi manipulatif, misalnya seseorang yang memiliki kepentingan ekonomis meminta kepada eksekutif maupun legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya, sekalipun usaha tersebut berdampak negatif bagi rakyat banyak.
3. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena ada ikatan kekeluargaan, misalnya seseorang terlalu mementingkan istri, anak, menantu, keponakan untuk mendapatkan fasilitas yang berlebihan dan tidak masuk akal.

³¹ Syed Hussain Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 14

4. Korupsi subversif, yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan kepihak asing, tentu dengan sejumlah keuntungan pribadi³².

5. Pengaturan Sanksi Hukum Pidana Korupsi

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

³² PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, 18.

Kecenderungan sistem pemidanaan di Indonesia mengarah kepada penggunaan sistem dua jalur (double track system). Sistem dua jalur ini menghendaki kesetaraan antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), dapat terlihat kedua hal tersebut. Sanksi Pidana dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 10 KUHP mengenai stelsel sanksi pidana dari yang terberat hingga yang teringan, Pasal 12 KUHP, Pasal 18 KUHP, Pasal 30 KUHP, Pasal 35 KUHP hingga Pasal 43 KUHP.⁸ Selain sanksi pidana, dapat terlihat sanksi tindakan dalam rumusan Pasal 44 KUHP, Pasal 45 KUHP, dan Pasal 46 KUHP yang mengatur mengenai ketentuan untuk pelaku pidana yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban karena cacat jiwanya atau terganggu dalam penyakit, dan belum cukup umur.

Peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 cenderung mengarah kepada penggunaan sistem satu jalur (single track system) yang berfokus pada sanksi pidana. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan Pasal 2 hingga Pasal 12, Pasal 12B, dan Pasal 13 hingga Pasal 16. Pengaturan sanksi pidana dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 hanya berfokus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Sanksi Pidana penjara dalam Undang-undang tersebut mulai dari yang tersingkat yaitu 1 tahun hingga yang terlama yaitu seumur hidup. Pada praktiknya, jarang sekali dijumpai kasuskasus

korupsi dengan pidana penjara seumur hidup. Kecenderungan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara yang cukup singkat. Hal ini mengundang kontroversi, karena sanksi pidana untuk kejahatan yang dikategorikan luar biasa justru hanya biasa saja. Perihal pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana penjara serta pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Mengenai pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimulai dari yang terendah yaitu lima puluh juta rupiah hingga yang tertinggi yaitu satu miliar rupiah. Pada praktiknya, penerapan pidana denda yang secara imperatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai kurang adil karena tidak mempertimbangkan besaran jumlah uang yang telah dikorupsi. Selain sanksi pidana pokok, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan yang terdapat dalam rumusan Pasal 18. Adapun bentuk pidana tambahan yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan

- milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun; dan
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

6. Hukuman Bagi Koruptor di Indonesia

Sulitnya memberantas korupsi dan banyaknya kasus-kasus yang diputus pengadilan tetapi tidak memuaskan rasa keadilan masyarakat berasal dari lemahnya penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, paling tidak ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu unsur hukum, kualitas pelaksana, dan faktor lingkungan sosial. Di antara ketiga faktor tadi faktor kualitas pelaksana (aparatus penegak hukum) merupakan faktor penentu³³. Bagir Manan mengemukakan, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Pertama, aturan hukum yang akan ditegakkan. Penegakan hukum yang adil atau berkeadilan akan tercapai apabila hukum yang akan ditegakkan adalah benar dan adil. Kedua, pelaku penegakan hukum.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1976), 9.

Pelaku penegakan hukum dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Di tangan pelaku penegakan hukum aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkret, berlaku terhadap pencari keadilan. Ketiga, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku³⁴.

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
yaitu :

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

³⁴ Bagir Manan, "*Penegakan Hukum yang Berkeadilan*," (Kumpulan bahan Kuliah Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Abad XXI, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003), hlm. 12-14.

2. Pidana Penjara

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1).
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
3. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya

dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan³⁵.

7. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu, : faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan) dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan berhubungan antara satu sama lain sebab merupakan esensi dari penegakkan

³⁵ Rafli Saldy, 34.

³⁶ Soekanto, 375.

hukuyang kemudian menguraikan arti dari lima faktor tersebut, antara lain :

1. Faktor pertama, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur sudah mencukupi. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁷
2. Faktor Kedua, efektifitas hukum ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut yaitu :
Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat dan sampai sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁸
3. Faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam

³⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

³⁸ Soekanto, 83.

melakukan tugasnya yakni prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Seperti yang tidak ada diadakan yang baru dibetulkan, yang rusak atau salah diperbaiki, yang kurang ditambah, yang macet dilancarkan dan yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.³⁹

4. Faktor keempat, memberikan pemahaman bahwa kepatuhan masyarakat tergantung pada motivasi secara internal muncul. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.⁴⁰
5. Faktor kelima, faktor kebudayaan sebenarnya bercampur menjadi satu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

³⁹ Soekanto, 83.

⁴⁰ Soekanto, 85.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakkan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.⁴¹

Teori efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bahwa seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, sudah ditentukan terlebih dahulu dan efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuannya. Tujuannya yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi yang berhasil dalam mencapai proses pelaksanaan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi.⁴²

Korupsi yang marak terjadi pada berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah berhubungan dengan pengelolaan berupa penerimaan

⁴¹ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum (Bandung : Mandar Maju, 2001), 55.

⁴² Soekanto, 91.

dan pembelanjaan uang negara yang disebabkan karena sistem penerimaan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan dan akuntabel. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1997 pernah menyimpulkan, bahwa terjadinya korupsi disebabkan berbagai aspek yaitu : 1) aspek individu pelaku korupsi, seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan dan penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar; 2) aspek organisasi, disebabkan karena kurang adanya keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar dan manajemen cenderung menutupi korupsi didalam organisasinya ; 3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan dari oleh setiap praktik korupsi adalah masyarakat sendiri dan masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia; dan 4) aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang

kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan⁴³.

Jadi bila di lihat dari konteks kebijakan publik maka regulasi yang ada merupakan bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi⁴⁴.

8. Kerangka Dasar Agama dan Ajaran Agama Islam

Ruang lingkup agama dan ajaran Islam didukung dan jelas kelihatan pada kerangka dasarnya. Oleh karena itu, ada baiknya kalau kerangka dasar agama dan ajaran Islam dijelaskan pula disini. Yang penting dipahami ialah agama Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an) dan sunnah (Al- Hadist), ajaran Islam bersumber dari ra'yu (akal pikiran) manusia melalui ijtihad. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam⁴⁵.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum dia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan apabila tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud dengan istilah-istilah 1) *hukum*, 2) *hukum* dan *ahkam*, 3) *syariah* atau *syariat*, 4) *fiqh* atau *fiqh* dan

43 BPKP. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD. 2002, hlm.6

44 Muchsin, H, *Hukum dan Kebijakan Publik Refika* (Jakarta: Aditama, 2006), hlm.11.

45 Prof.Muhammad Daud Ali,S.H. *Hukum Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm..32.

beberapa kata lain yang berkaitan dengan kata tersebut. Dilapangan hukum pidana juga terdapat asas-asas hukum Islam, diantaranya adalah⁴⁶ :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Isra (17) ayat 15 tersebut di atas, dihubungkan dengan anak kalimat dalam surat Al-An'am (6) ayat 19 yang berbunyi " Al'Qur'an ini diwahyukan kepadaku, agar (dengannya) aku (Muhammad) dapat menyampaikan peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu ". Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur'an diturunkan.

2. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur'an. Dalam ayat 38 surat Al-Muddatsir (74) misalnya dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang ia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Dibagian ayat 164 surat Al-An'am (6) Allah swt menyatakan bahwa setiap pribadi yang melakukan suatu kejahatan akan menerima balasan kejahatan yang dilakukannya. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa orang tidak

⁴⁶ Ibid, hlm.130.

dapt diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena pertanggung jawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

3. Asas praduga tak bersalah

Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.

Kerangka dasar agama dan ajaran agama Islam sangat penting diuraikan dalam bab ini. Karena sebelum membahas tentang tindak pidana korupsi menurut perspektif Hukum Islam, kita terlebih dahulu wajib mengetahui dasar-dasar ajaran agama Islam dan yang berhubungan dengan Hukum Islam.

9. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam

Korupsi yang banyak merajalela diberbagai belahan dunia ini bukanlah pelaku yang berada dikalangan bawah . namun justru yang berada dikalangan atas. Pejabat pemerintah yang notabenenya adalah pelayan masyarakat justru membuat rakyat makin sengsara. Kerakusan yang membuat kedudukannya tidak aman sekaligus ia rentan dijatuhkan menjadikan pelaku korupsi semakin melakukan

perilaku menyimpang⁴⁷. Hakikatnya, perilaku seorang insan manusia didorong oleh keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, maupun kelompok sehingga untuk meraih itu semua banyak yang melakukan jarimah (kejahatan) seperti mencuri supaya cepat kaya raya, semakin banyak kebutuhan seseorang maka semakin kuat pula dorongan untuk melakukan berbagai kejahatan. Dengan kata lain, kejahatan bukanlah produk alam melainkan produk manusia sehingga untuk mencegahnya perlu diberikan hukuman agar tidak melakukannya kembali.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan berbagai macam bentuk kejahatan lengkap beserta hukumannya mulai dari kejahatan perzinaan, pencurian, perampokan, dan sampai kepada kejahatan pembunuhan yang dihukum dengan *qishash* (hukuman setimpal), semua kejahatan ini menurut Ahmad Wardi Muslich merupakan hak Allah SWT sehingga dijelaskan dengan tegas dalam al-Qur'an dan pakar hukum pidana Islam menamai kejahatan tersebut *jarimah hudud* yaitu jenis-jenis kejahatan atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT⁴⁸.

Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya didalamnya, dalam literatur *fiqh*

⁴⁷ Susan Rose-Ackerman, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 43.

⁴⁸ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.7.

misalnya, adanya unsur *sariqoh* (pencurian) , *ikhhtilas* (penggelapan), *al-Ibtizaz* (pemerasan), *al Istighlal* atau *ghulul* (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *Maqashid Syari'ah* (tujuan hukum Islam). Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI juga mengeluarkan fatwa tentang *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi), dan hadiah kepada pejabat, yang intinya satu, memberikan risywah dan menerimanya, hukumnya adalah haram. Kedua, melakukan korupsi hukumnya haram.

Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zhalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru . Oleh karena itu, amat lalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukkan dalam kelompok orang – orang yang memerangi Allah Swt dan Rasulullah Saw dan membuat kerusakan dimuka bumi⁴⁹.

Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian fikih jinayah dan masuk dalam kategori tindak pidana. Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil yang rinci

⁴⁹ Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. (Ratu Adil, 2014) hlm.1

baik yang terdapat Alquran maupun hadis. Berikut bagaimana dalam Jinayah mendefinisikan pengertian korupsi ;

1. *Ghulul* (penggelapan), yakni mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian
2. *Risywah* (penyuapan), yakni suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan, atau untuk memberikan peluang kepadanya (seperti lelang/tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya
3. *Ghasab* (mengambil paksa hak orang lain), yakni mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang menggunakan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan
4. *Sariqah* (pencurian), yakni mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut
5. *Hirabah* (Perampokan), yakni tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain

dengan tujuan menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut⁵⁰.

Hukum pidana Islam memandang tindak pidana adalah jarimah yang memiliki definisi yaitu larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* dan *takzir*. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menggagap suatu perbuatan sebagai tindak pidana ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, bendanya atau nama baiknya atau perasannya, pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman yang diancam kepada seseorang agar orang tidak melakukan tindak pidana, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pelaku tindak pidana itu sendiri sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat⁵¹.

10. Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran

⁵⁰ Yedi dan Ridwan, "Analisis terhadap hukum islam dan hukum positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol.15 No.2 (2017), hlm.127, diakses 2 Juli 2021.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.3.

kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak disebutkan hukumannya secara pasti dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis. Hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya. Penguasa dalam hal ini adalah penguasa yang secara resmi telah dipercaya untuk diberi tanggungjawab⁵².

Ta'zir berasal dari kata *'azzara, yu azziru, ta'zir* yang berarti menghukum atau melatih disiplin⁵³. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Dalam kamus istilah *fiqih* kata "*ta'zir*" adalah bentuk masdar dari kata *'azzara* yang artinya menolak, adapun menurut istilah hukum *syara'* berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum *had*, *kafarat*, dan *kisas*. Menurut Abu Bakr Jabir Al Jaziri, *ta'zir* adalah sanksi disiplin dengan pemukulan, atau pemukulan, atau embargo, atau pengasingan⁵⁴. Adapun menurut A. Rahman I Doi, *ta'zir* secara harfiah berarti membinasakan pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara,

⁵² Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macam dan Tujuannya*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.10. 2015.hlm.21-22 .

⁵³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 925

⁵⁴ Muhammad Abdul Mujib, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.384

denda, peringatan, dan lain-lain⁵⁵. Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak dikenakan *kafarat*, dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Di samping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jarimah *ta'zir* dibagi kepada tiga bagian yaitu: 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*)⁵⁶.

⁵⁵ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.179-181.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena yang terjadi secara mendalam dari dimensi yang berbeda, mengumpulkan data menarik kesimpulan dari fenomena tersebut. Untuk melakukan penelitian agar dapat berjalan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah sekumpulan panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasi yang terdiri dari bentuk, teknik dan alat¹.

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan *studi literatur* yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya tetapi sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan mengambil data di pustaka atau mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Pemilihan *study literatur* dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan informasi secara langsung. Adapun sumber-sumber yang digunakan pada *study literatur* antara lain buku-buku hukum, KUHP, kitab

¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Alfabeta. 2009), hlm.3.

fikih, jurnal, artikel, majalah, surat kabar dan literatur yang relevan dengan objek kajian.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis berupa pendekatan normatif yang berarti upaya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepskan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga digunakan pendekatan yuridis yaitu suatu cara atau metode yang digunakan berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.¹ Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang dicari oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data berdasarkan literatur berupa buku-buku, perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan hanya sumber data sekunder yang mengacu pada norma-norma

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.24.

hukum dan perundang-undangan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan tulisan yang berupa undang-undang, di mana dalam penulisan ini adalah Al Quran, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh berasal dari kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, buku-buku penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, serta literatur hasil penelitian lainnya yang membahas seputar korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta beberapa hasil penelitian lain yang dibutuhkan dalam pembahasan pada tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus kamus bahasa dan kamus yang berisi terminologi hukum yang relevan dengan tesis ini².

3. Seleksi Sumber

Dalam penelitian kepustakaan penentuan sampel dilakukan pemilihan secara representatif terhadap keseluruhan dokumen yang diteliti. Pada penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan sumber data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Sample penelitian dalam

² Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

penelitian ini adalah buku-buku hukum pidana Islam, tindak pidana korupsi dan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Pengelompokan sumber data, meliputi: sumber data primer dan sumber data sekunder. Menentukan sumber data primer secara operasional mengikuti teknik sampling pada penelitian kualitatif yaitu memilih sumber data dengan kriteria yang mengetahui, memahami, dan mengalami, artinya, sumber data dipilih dengan memperhatikan membahas topik terkait, mengacu pada referensi yang sesuai dan dianalisis dengan metode yang tepat, ditulis oleh orang yang expert di bidangnya³.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas suatu data sangat dipengaruhi oleh teknik pengumpulan data. Hal ini menjadi begitu penting karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data secara konkret dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian yang mengambil judul tentang ” Tinjauan Hukum Pidana Islam dengan Konsep Ta’zir sebagai alternatif Sanksi Pidana Korupsi di Indonesia terhadap Sanksi Pasal 12 Uu No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ” menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya⁴.

³ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 205.

⁴ Sugiono, Metode penelitian pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2010, Cet.9),hlm.310.

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen, foto, video, dan dokumen lain yang mendukung. Sehingga metode dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mencari mengenal hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, modul, majalah, peraturan-peraturan⁵.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan teknik yang digunakan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa data kualitatif yang lebih bersifat deksriptif. Data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka⁶. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan peneliti dengan bekerja pada data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

⁵ Suharsimi Arikunto, dkk, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 158.

⁶ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Alfabeta. 2009), hlm.15.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pasal 12 UU NO.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penegakkan Hukum di Indonesia

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK menjelaskan bahwa *Transparency International* yaitu sebuah organisasi non-pemerintah yang banyak berusaha untuk mendorong pemberantasan korupsi, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2005 adalah 2,2 (nilai nol sangat korup dan nilai 10 sangat bersih) yaitu jatuh pada urutan ke-137 dari 159 negara yang disurvei.¹ IPK merupakan hasil survei tahunan yang mencerminkan persepsi masyarakat internasional maupun nasional (mayoritas pengusaha) terhadap tingkat korupsi di suatu negara. Tingkat korupsi tersebut terutama dikaitkan dengan urusan izin-ijin usaha, pajak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, beacukai, pungutan liar dan proses pembayaran termin-termin proyek. Sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia adalah hasil survei yang dilakukan The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) pada tahun 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia sebagai responden, dimana Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia.²

¹ Pidato disampaikan dalam acara Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 23 Agustus 2006.

² Ibid.

Perumusan tindak pidana korupsi pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan menjadi 3 bagian¹, yaitu :

1. Perumusan delik dari pembuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
2. Perumusan delik yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi, antara lain :
 - Kelompok delik penyuapan
 - Kelompok delik penggelapan
 - Kelompok delik kerakusan (knevelarij, extortion)
 - Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan;
3. Tindak Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Konsep korupsi pada Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Rumusan pasal 12 UU No.20 tahun 2001 mengambil alih bunyi rumusan pasal 419 ke-2 KUHP dan Pasal 420 ayat (1) ke-2 KUHP. Sehingga agar dapat menyimpulkan apakah suatu tindakan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);

¹ Kejaksaan Jateng, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dikutip dari http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/uploads/UU_TIPIKOR.pdf , diakses pada hari Jum’at tanggal 12 November 2021 jam 13.30 WITA.

3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Bunyi Pasal 12 Undang-Undang No.21 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12²

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan

orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A³

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B⁴

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

³ Ibid, hlm.7.

⁴ Ibid, hlm. 7.

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C⁵

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana

⁵ Ibid, hlm.8.

dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Pengertian dan Ranah Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁶

Kemudian yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ objek daripada penyelenggara negara meliputi :⁸

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;
- 5) Hakim;
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

⁶ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁷ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

⁸ Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu :⁹

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 5) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua lembaga peradilan, kecuali hakim adhoc;
- 6) Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- 7) Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- 8) Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
- 9) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 10) Menteri dan jabatan setingkat menteri;

⁹ Hukum 1926, “*Pengertian Pasal 12 huruf a, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, dikutip dari <https://hukum1926.id/2019/07/pengertian-pasal-12-huruf-a-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/> , diakses pada hari Jum’at tanggal 12 November 2021jam 21.25 WITA.

- 11)Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh;
- 12)Gubernur dan wakil gubernur;
- 13)Walikota/ Bupati dan wakil walikota/ wakil bupati; dan
- 14)Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

b. Pengertian dan Unsur Menerima Hadiah ataupun Janji

Definisi menerima adalah menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb”, oleh karenanya pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud.¹⁰ Dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Menerima suatu hadiah atau janji haruslah secara nyata hadiah atau janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, bisa dengan ucapan dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya anggukan kepala, dengan demikian obyek sesuatu janji yang diberikan akan sempurna.¹¹

Dalam Pasal 12 UU No.12 Tahun 2001 terdapat unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

¹⁰ KBBI, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2008) hlm.451.

¹¹ Adami Chazawi, “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm.74.

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.¹²

c. Pengertian Gratifikasi

Hal ini sebagaimana dijeleskan pada Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 bahwa Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹³

Pasal-pasal yang mengatur gratifikasi yaitu ada pada Pasal 12 B ayat (1) dan Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur dalam perbuatan pidananya yaitu¹⁴ :

- 1.) Gratifikasi, 2. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kemudian, mengenai beban pembuktiannya adalah sebagai berikut : 1. Apabila gratifikasi nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian sebagai bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. 2.) Apabila gratifikasi nilainya kurang dari Rp 10.000.000,-

¹²Hukum 1926, “*Pengertian Pasal 12 huruf a, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, dikutip dari <https://hukum1926.id/2019/07/pengertian-pasal-12-huruf-a-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/> , diakses pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 19.23 WITA.

¹³ Diskominfo, “Definisi Gratifikasi dan Dasar Hukumnya”, dikutip dari <https://www.kendarikota.go.id/berita/definisi-gratifikasi-dan-dasar-hukumnya/> , diakses pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 jam 19.40 WITA.

(sepuluh juta rupiah) pembuktian tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Putusan-Putusan yang Diancam Pidana Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Putusan Nomor 04/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST¹⁵

Nama Terdakwa : 1. Zulkarnaen Djabar

2. Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra

Pekerjaan : 1. Anggota Komisi VII DPR RI Periode
2019-2014

2. Wiraswasta

Duduk Perkara : Melakukan Tindak Pidana Korupsi terkait proyek pengadaan laboratorium dan pengadaan Al-Qur'an 2011-2012 di Kementerian Agama.¹⁶

Sanksi Pidana¹⁷ :

1. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa I ZULKARNAEN DJABAR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa I tetap ditahan; Terdakwa II DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA dengan pidana penjara selama 9

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, "Putusan Tindak Pidana Korupsi",

¹⁶ Kompas.com, "Zulkarnaen Djabar Divonis 15 Tahun",

<https://nasional.kompas.com/read/2013/05/30/20290254/~Nasional?page=all> , diakses pada hari Minggu, 14 November 2021 jam 20.32.

¹⁷

(sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa II tetap ditahan;

2. Menghukum Terdakwa I ZULKARNAEN DJABAR bersama-sama Terdakwa II DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA untuk membayar uang Pengganti sesuai dengan ketentuan pasal 17 jo.pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 14.390.000.000.- (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dikurangi jumlah uang yang telah disita oleh Penyidik KPK yaitu uang tunai sebesar Rp. 210.884.000.- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 55 (lima puluh lima) Euro, 5 (lima) Poundsterling, 10 (sepuluh) Franc Swiss, 61 (enam puluh satu) Riyal dan 2.417 (dua ribu empat ratus tujuh belas) Dollar Singapura, apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya Terdakwa I dan Terdakwa II dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

dan apabila harta bendanya Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.

b. Putusan Nomor 1288 K/PID.SUS/2016¹⁸

Nama Terdakwa : Drs. Lestariyono, M.Si., bin Wargo

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS-Kepala Dinas PU-Cipta Karya).

Duduk Perkara : Korupsi dana bantuan Peningkatan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2012 sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Sanksi Pidana :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

c. Putusan Nomor 234 PK/Pid.Sus/2018

Nama Terdakwa : Suroso Atmomartoyo

Pekerjaan : Mantan Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero)

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tindak Pidana Korupsi”

Duduk Perkara : “*Melakukan Tindak Pidana Korupsi*” secara berlanjut. Terdakwa terbukti menerima duit terkait proyek pembelian Tertra Ethyl Lead (TEL) dari The Associated Octel Cimoany Limited (Octel) melalui PT Soegih Interjaya untuk kebutuhan sejumlah kilang milik Pertamina periode akhir 2004 sampai 2005. Suroso terbukti menerima uang USD 190 ribu atau sebanyak Rp 2,703,776,000,- dan fasilitas menginap di Radisson Blu Edwardian Hotel London sebesar 899,16 poundsterling pada 27 April 2005. Suroso menerima uang yang berasal dari Direktur PT Soegih Interjaya, Willy Sebastian Liem. Sementara pembayaran hotel menggunakan kartu master card milik Manajer Regional Octel David Peter Turner. Atas hal itu, Unsur menerima hadiah telah terpenuhi secara hukum. Hadiah itu patut diduga karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait kewajibannya.¹⁹

Sanksi Pidana :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh)

¹⁹ Ferrika Lukmana Sari, “Merdeka.com : Terbukti korupsi Suroso Atmomartoyo Divonis 5 Tahun BUP”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-korupsi-suroso-atmo-martoyo-divonis-5-tahun-bui.html> , diakses pada hari Jum’at tanggal 19 November 2021 Jam 16.44 WITA.

- tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;²⁰
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO untuk membayar uang pengganti sebesar USD 190.000 (seratus sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;²¹
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.²²

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tindak Pidana Korupsi”

²¹ Ibid.

²² Ibid.

d. Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019²³

Nama Terdakwa : Patrialis Akbar
 Pekerjaan : Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi
 Duduk Perkara : Melakukan tindak pidana korupsi ketika menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Sanksi Pidana :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;²⁴
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan US\$ 10,000(sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;²⁵

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.²⁶

e. Putusan Nomor 372 K/Pid.Sus/2019²⁷

Nama Terdakwa : Hermeninggildus Apriyady

Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SMAN 1 Nangah Pinoh,
Kabupaten Melawi)

Duduk Perkara :

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri I Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi tahun 2017 memberi perintah kepada Mastiah Hasanah dan Hesti Pamuji Rahayu selaku Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Nanga Pinoh agar setiap pengambilan ijazah siswa yang telah lulus ujian nasional membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/siswa dan bagi mereka yang tidak membayar tidak akan mendapatkan ijazahnya tersebut;²⁸
2. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa, pungutan tersebut untuk membiayai penulisan ijazah, foto copy, map ijazah dan laminating, padahal Dinas Pendidikan dan

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan anggaran untuk keperluan tersebut;²⁹

3. Bahwa dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) siswa yang lulus pada tahun ajaran 2016/2017 terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) siswa yang telah membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/siswa, dan telah diterima oleh Mastiah Hasanah dan Hesti Pamuji Rahayu, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);³⁰
4. Bahwa selain itu Anggota Reserse Polres Melawi berhasil memergoki praktik penebusan ijazah dengan sejumlah uang tersebut, dimana dari tangan Terdakwa berhasil dijadikan barang bukti uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);³¹

Sanksi Pidana :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;³²

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;³³

f. Putusan Nomor 2887 K/Pid.Sus/ 2017³⁴

Nama Terdakwa : Sharifa

Pekerjaan : Swasta/ Ibu Rumah Tangga

Duduk Perkara :

Menyatakan terdakwa Sharifa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;³⁵

Sanksi Pidana :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sharifa dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak terbayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan ;³⁶

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

2. Adanya sanksi tambahan kepada terdakwa Sharifa agar membayar uang pengganti sebesar Rp 235.828.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Namun, apabila denda tersebut tidak diganti selama satu bulan setelah putusan, maka putusan memiliki kekuatan hukum tetap untuk menyita harta bendanya dan dilelang. Kemudian, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipenjara selama satu tahun;³⁷

³⁷ Ibid.

B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Pada Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Pidana Islam

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir “*atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa*”, dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam BAB XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945.³⁸

Pernyataan di atas membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa, bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari Individu-Individu yang bebas seperti konsep negara liberal.³⁹

Pembangunan hukum di negara kita yaitu Republik Indonesia, diperlukan kesadaran bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) untuk mengerti moral serta dihayati dan dipahami. Agar supaya, nilai-nilai moral keagamaan yang telah dibangun semenjak Indonesia belum merdeka tidak menyimpang ketika pembaharuan-pembaharuan hukum pidana dari masa ke masa serta tetap sesuai dengan kebutuhan eksistensi masyarakat itu sendiri, khususnya hukum pidana Islam dapat berkolaborasi dalam upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Unsur religi dalam pembaharuan dan pembangunan hukum di Indonesia juga diungkapkan oleh para pakar hukum di Indonesia, antara lain :

³⁸ Sri Endah Wahyuningsih, “*Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm.1.

³⁹ Ibid, hlm.1.

Moeljatno⁴⁰ yang berpendapat bahwa *“dalam negara kita yang berlandaskan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”*. Kemudian O.Notohamidjojo⁴¹ juga berpendapat bahwa, *“norma-norma etis-religius harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum”*.

1. Perkembangan Hukum Pidana Islam di Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara yang telah merdeka, terus berusaha untuk dapat mewujudkan cita-cita kehidupan yang aman, tentram, adil dan makmur berdasarkan atas hukum yang berkedaulatan rakyat. Namun, dalam perjalanan bangsa Indonesia upaya untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum dapat dinilai kurang memuaskan karena di era reformasi dan globalisasi seperti sekarang ini bangsa Indonesia justru mengalami krisis di berbagai bidang dan ternyata hukum tidak mampu menghadapi ini.⁴²

Hukum di Indonesia termasuk hukum yang gagal dalam mengatasi problematika-problematika yang dihadapi bangsa ini. Yang mana kegagalan itu disebabkan karena hukum yang ada dan telah diterapkan di negara kita ini tidak berlandaskan dari nilai-nilai yang telah tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun, mengadopsi hukum-hukum yang berlandaskan dari hukum bangsa lain. Padahal, bila ditengok pada sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai substansi pada hukum syariat telah berlaku dan diterapkan

⁴⁰ Moeljatno, dikutip dalam *“Barda Nawawi Arief (III), Pembaruan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan nasional dan Global”*, Makalah disampaikan pada seminar Kongres ASPEHUPIKI, Bandung, 17 maret 2008, hlm.30.

⁴¹ Ibid.

⁴² Sri Endah Wahyuningsih, *“Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam”*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), hlm.1.

sebelum masa penjajahan Belanda. Faktanya, hukum pidana Indonesia yang memiliki nilai-nilai dari bangsa lain (Belanda) memiliki sifat individualistik dan liberalistik. Sangat berbeda dengan kehidupan WNI yang lebih religius, monodualistik dan kolektivistik.

Upaya penggalian nilai-nilai Islam penting karena sesungguhnya Islam sangat peduli pada upaya penanggulangan kejahatan dan bahwa prinsip-prinsip serta ketentuan hukum pidananya tidaklah tertinggal. Hal demikian menjadi tuntutan Internasional karena semakin rapatnya hubungan satu negara dengan negara lain di dunia ini, orang-orang diberbagai belahan bumi semakin merasa perlu untuk saling memahami budaya, sistem kehidupan, termasuk hukum dari bangsa-bangsa lain.⁴³

Mengenai transformasi hukum yang telah terjadi dalam masyarakat Indonesia sekurang-kurangnya melalui tiga cara, yaitu⁴⁴ :

1. Transformasi melalui kebiasaan
2. Transformasi melalui resolusi politik
3. Transformasi melalui pembangunan

⁴³ Topo Santoso, "Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas", (Bandung : Asy Syamaamil, 2000), hlm.15.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, "Penggalian Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional", *Masalah-Masalah Hukum (FH UNDIP Semarang)*, No.9, Tahun 1991, hlm.13.

1. Transformasi melalui kebiasaan adat dan istiadat yang hidup turun temurun

2. Transformasi melalui resolusi politik yang berpuncak kepada Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945

3. Transformasi melalui pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan

Transformasi hukum pada tahap yang paling awal terjadi secara alamiah yang berkembang dari kebiasaan sehari-hari kemudian berkembang menjadi nilai-nilai kepatutan dan pada akhirnya menjadi hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat. Hukum demikian dengan sendirinya membentuk struktur dan kultur masyarakat yang bercorak kedaerahan yang diwarnai oleh nilai-nilai kekerabatan dan keyakinan masyarakat. Transformasi seperti ini terjadi pada masyarakat tradisional. Kemudian terjadi lagi transformasi setelah masuknya agama-agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Hal inilah sesungguhnya yang dikenal sebagai akar budaya yang telah digali oleh para pendiri negara menjadi falsafah Pancasila.⁴⁵

2. Individualisasi Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dasar Hukum :

- ❖ QS Al-Hujarat (49) : 13
- ❖ QS Al-An'am (6) : 164

⁴⁵ Ibid.

- ❖ QS Al-Mudatsir (74) : 38
- ❖ QS Al-Faatir (35) : 18
- ❖ QS An-Najm (53) : 38-39
- ❖ QS An-Nisa (4) : 92 dan 123
- ❖ QS Al-Ahzab (33) : 5

Rasulullah SAW pernah berkhotbah di hadapan kaum muslimin, ketika haji wada' (haji perpisahan). Beliau bersabda :

Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, bapak kalian adalah satu, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih unggul bagi orang Arab atas orang 'ajami (non Arab), orang non-Arab atas orang Arab, tidak juga bagi yang berkulit merah atas kulit hitam, dan orang yang berkulit hitam atas yang merah kecuali dengan taqwa. Sesungguhnya orang termulia disisi Allah swt adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu".⁴⁶

Dari landasan di atas maka dalam Islam perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia tidak harus menjadikan satu pihak lebih memiliki nilai kemanusiaan dari pihak lain baik dalam statusnya menjadi penegak hukum, penguasa, bahkan sekalipun dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun terdakwa semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain. Menurut hukum Islam tujuan disyariatkan hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kerusakan, menghindari mereka dari

⁴⁶ Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip..., hlm.104-105.

kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, serta meredam seluruh perbuatan maksiat.⁴⁷

Ada tiga prinsip individualisasi dalam hukum pidana Islam secara rinci yang sesuai dengan karakteristik dari prinsip tersebut, yaitu :⁴⁸

a. Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (asas personal)

Asas Personal yaitu pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi yang mana hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pidana. Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syariat islam menurut Ahmad Hanafi ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak berbuat) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁴⁹ Yang mana ditegaskan pada 3 hal yaitu :

- ❖ Adanya perbuatan yang dilarang;
- ❖ Dikerjakan dengan kemauan sendiri;
- ❖ Pembuatnya mengetahui akibat terhadap perbuatan tersebut.⁵⁰

b. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas)

c. Prinsip fleksibilitas/ elastisitas pembedaan dan modifikasi (perubahan/ penyesuaian) pembedaan.

⁴⁷ Ibid, hlm.105.

⁴⁸ Ibid, hlm. 107.

⁴⁹ Ahmad Hanafi, “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), hlm.158.

⁵⁰ Ibid, hlm. 157-158.

C. Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Penegakkan Hukum yang akan datang pada Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu kata yang begitu populer di telinga semua orang. Hampir setiap pemberitaan hari ini tidak pernah sepi dari kasus korupsi dalam skala kecil ataupun besar. Masyarakat juga sudah begitu akrab dengan berbagai istilah yang berkonotasi dengan korupsi, seperti istilah sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelicin yang tentunya berbeda dengan penipuan dan pencurian. Penipuan, pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan sepihak oleh si pencuri dan penipu. Dalam hal ini si pelaku berusaha agar pihak yang dirugikan tidak mengetahui pelakunya. Berbeda dengan korupsi, tindakan suap, pungutan liar, pihak-pihak yang bersangkutan saling mengetahui, bahkan saling merasakan hasil-hasilnya, sehingga timbul istilah “Tahu Sama Tahu (TST)”⁵¹.

Dalam Islam, agak sulit mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata yaitu : 1) *risywah* (suap); 2) *al-ghulul* (penggelapan); 3) khianat;

⁵¹ Sindhudarmoko, Mulyatno dkk. Ekonomi Korupsi. Jakarta (Pustaka Quantum, 2001), hlm.18.

4) pungutan liar (*al-maks*); 5) perampokan (*hirabah*); 6) perampasan (*al-ihthab*)⁵².

Perbuatan korupsi jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam, karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam kepemilikan suatu barang atau harta. Ajaran hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi pemeliharaan akan kesucian baik lahir maupun bathin, menghendaki agar manusia (umat islam) dalam melakukan sesuatu harus sesuai fitrahnya, yakni apa yang telah ditentukan dalam *al-Quran* dan *As Sunnah* yang merupakan sumber hukum tertinggi. Pemeliharaan akan kesucian begitu ditekankan dalam hukum Islam, agar manusia (umat Islam) tidak terjerumus dalam perbuatan kehinaan atau kedhaliman baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Pelanggaran sesuatu hal dalam hukum (pidana) Islam tidak terlepas dari tujuan pokok hukum Islam (*al maqashid asy-syari'ah alkham*s) yang merupakan hal esensial bagi terwujudnya ketentraman hidup manusia. Adapun tujuan pokok hukum Islam tersebut adalah memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Salah satu tujuan pokok hukum Islam ialah memelihara keselamatan (kesucian) harta⁵³.

Dalam hukum Islam, hukum pidana Islam disebut dengan *Jarimah*. Yang mana, dalam jarimah itu sendiri telah diatur beberapa jenis sanksi (hukuman) bagi para pelaku kejahatan serta sanksi yang mencegah pihak-pihak lain untuk melakukan perbuatan pidana yang serupa. Hukuman dalam konsep pidana Islam pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ” *had*, *ta'zir*, dan

⁵² M. Nurul Irfan. Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Pena Grafika, 2012, hlm.78-127.

⁵³ Qistosi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk). Skripsi. (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm.11.

qisas ”. Di dalam tindak pidana korupsi tidak dapat penyadaran masyarakat terkait bahaya korupsi bagi semua umat beragama dan kehidupan berbangsa bernegara⁵⁴. Adapun konsep pidana Islam yaitu :

1. Tindak Pidana *Hudud*

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Dalam definisi ini had atau hudud mencakup semua *jarimah* baik dari *hudud* itu sendiri, *qisas* maupun *diat* sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara *syara'*. Dari definisi inilah ada sebagian pendapat para ulama Islam yang berpendapat bahwa hudud tidak hanya meliputi tujuh macam *jarimah*, tetapi sembilan termasuk pembunuhan dan penganiayaan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, *hudud* adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan terhadap seseorang yang melanggar yang akibatnya saksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksannya⁵⁵.

2. Tindak Pidana *qisas/diat*

Qisas adalah pelaksanaan hukum Islam terhadap suatu pemidaan yang setimpal atau pembalasan yang sama, terhadap dua jenis kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan. Namun di dalam qisas ini terdapat anjuran agar dimaafkannya seorang pelaku oleh saudara/keluarga korban pembunuhan atau korban penganiayaan secara pribadi.

⁵⁴ Muhammad Said al-Asymawi, “Nalar Kritis Syari'ah”, alih bahasa: Luthfi Thomafi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 130.

⁵⁵ M. Nurul Irfan. “*Hukum Pidana Islam*”. Jakarta. (AMZAH, 2016), hlm.47.

3. Tindak Pidana *ta'zir*

Hukuman *ta'zir* boleh dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kemashlahatan. Hukum Islam itu sendiri tidak menetapkan dan menentukan secara terperinci mengenai jenis sanksi pidana untuk setiap *jarimah ta'zir*. Dalam hal ini hakim (atau pemerintah dalam membuat kebijakan penerapan sanksi) diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta tidak mempunyai batas tertentu seperti pada *jarimah hudud* dan *qisas*⁵⁶.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa dilihat dan diambil intisari bahwa hukum Islam telah mengatur hukuman yang tepat dan adil untuk memberikan sanksi sesuai dengan yang telah disyariatkan menurut Al-Qur'an dan Hadis. Yang mana tujuan dari sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum Islam bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kerusakan, menghindari mereka dari ajaran kesesatan, serta mengajak mereka untuk menaati seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi laranganNya. Terkait dengan fokus penelitian ini pada fungsionalisasi hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia dengan melakukan studi literatur pada pasal 12 UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maka peneliti akan menjelaskan mengenai konsep *ta'zir* sebagai salah satu konsep pidana hukum Islam yang sesuai dengan studi pasal 12 UU No.20 Tahun 2001.

⁵⁶ Sri Endah Wahyuningsih, "*Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam – Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 172.

Pasal 12 yang terdapat dalam UU No.20 Tahun 2001 menjelaskan mengenai kasus suap dengan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pidana paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)⁵⁷. Istilah atau term korupsi secara eksplisit tidak terdapat pada *Al-Qur'an-Hadits* atau *syar'i*. Namun demikian, Islam mengemukakan istilah dan konsep lain yang mirip dan identik dengan istilah korupsi. Terdapat beberapa istilah yang sering diangkat terkait dengan istilah korupsi, yaitu istilah *ghulul*, *risywah* dan *ghasab*⁵⁸.

Kasus suap yang dijelaskan pada pasal 12 UU No.20 tahun 2001 merupakan salah satu istilah korupsi yang dalam Islam memiliki makna yang sama dengan *risywah* yaitu gratifikasi/penyuapan. Risywah berasal dari bahasa Arab (اشر وشري) yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, *risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Terdapat sebuah hadis yang menerangkan tentang pelarangan perbuatan *risywah* ini. Namun menurut *al-Syaukani*, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. *Ibnu Taimiyyah* menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam *Majmu' Fatwa*-nya mengutip

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hlm.5

⁵⁸ Suwartono. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi. (Journal Rechtstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Volume 8, Nomor 1, Maret 2014, h. 1-12

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar⁵⁹.

Suap (*risywah*) dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut *fuqaha* bagi pelaku suap-menyuap ancaman hukumnya berupa hukuman *ta'zir* (*jarimah ta'zir*) yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang penguasa atau pegawai dengan tujuan supaya yang menyuap mendapat keuntungan dari itu atau dipermudahkannya urusannya. Jika praktek suap itu dilakukan dalam ruang lingkup peradilan atau proses penegakkan hukum maka hal itu merupakan kejahatan yang berat atau sejahat-jahatnya kejahatan. Abu Wail mengatakan bahwa apabila seorang hakim menerima hadiah, maka berarti dia telah makan barang haram, dan apabila menerima suap, maka dia sampai pada kufur⁶⁰.

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya-yarsyu* dengan masdarnya *risywah*, *rasywah*, atau *rusywah* yang bermakna *al-ju'l* yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Tentang makna kata *risywah*,

⁵⁹ Rafli Saldi. Analisis Korupsi Dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam). Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017, hlm.18

⁶⁰ Qitosi, Ibid, hlm. 13.

Ibnu Manzhur mengemukakan penjelasan Abul Abbas bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat *rasya al-farkh* berarti ‘anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi. Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar⁶¹.

Gratifikasi dalam makna *risywah*, suap, ada yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya dan ada yang disepakati halal hukumnya. *Risywah* yang disepakati haram hukumnya oleh para ulama adalah *risywah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang mestinya benar atau dengan kata lain suap yang hukumnya haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan oleh mayoritas ulama hukumnya halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pemberi suap atau untuk menolak kemudharatan, kezaliman dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut. Pembagian dua jenis suap yang haram dan suap yang halal ini memang tidak secara eksplisit bisa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama, sebab haram atau halalnya suap sangat tergantung pada niat dan motivasi penyupap ketika memberikan suapnya kepada penerima, sehingga ada yang hanya dianggap halal bagi penyupap

⁶¹ Syamsul Anwar, dkk. Fiqih Anti Korupsi. 2006, hlm.60-61

tetapi tetap haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima⁶²

Dalam menangani kasus-kasus penyuapan (*risywah*) di zaman rasul, beliau tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan dan mengingatkan masyarakat akan adanya hukuman *ukhrawi* berupa siksa neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Mengenai sanksi terhadap tindakan gratifikasi, pada dasarnya pemberi dan penerima sama kedudukannya. Jika gratifikasi mengarah pada risywah positif, maka penerima bisa dikenakan sanksi *ta'zir*, sedang pemberi terbebas karena ia memperjuangkan hak yang semestinya ia dapatkan. Selanjutnya untuk gratifikasi positif jelas tidak ada sanksinya karena hukumnya *mubah*. Sedangkan gratifikasi negatif, baik pemberi maupun penerima bisa dikenakan sanksi hukum *ta'zir* yang jenis, bentuk, dan kadar hukumannya bisa diserahkan kepada kebijakan pemerintah setempat yang sah atau hakim yang mewakili atas nama pemerintah⁶³.

Hukuman *ta'zir*, yaitu adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al- Quran dan hadits maka jenis

⁶² Toha Andiko. Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Qiyas, Vol.1, No.1.2016, hlm.118.

⁶³ Toha Andiko. Ibid.hlm.123-124.

hukuman tersebut menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk *nash* keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal tersebut menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara. Sanksi *ta'zir* sangat beragam atau berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan warga masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat⁶⁴.

Dalam *fiqh jinayat*, hukuman *ta'zir* ditentukan oleh penguasa. Oleh karenanya, *jarimah ta'zir* sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum. Pemberian kewenangan terhadap penguasa untuk menentukan bentuk *ta'zir* dalam pengertian agar penguasa dapat mengatur pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan rakyatnya⁶⁵. Hukum *ta'zir* oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif. Pada *jarimah ta'zir al-Qur'an* dan *al-Hadith* tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya⁶⁶. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a maslahah* artinya, hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat⁶⁷. Jenis-jenis sanksi pidana bagi pelaku *jarimah ta'zir*

⁶⁴ Sayyid Sabieq, Ibid, hlm. 87.

⁶⁵ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010), hlm.31-35

⁶⁶ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 1992), hlm.548

⁶⁷ Jaih Mubarak, Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah, (Badung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.47

dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yang disesuaikan dengan kualifikasi dari sanksi yang diterapkan bagi pelaku, yang meliputi⁶⁸ :

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, sanksi ini dibedakan menjadi dua yaitu hukuman mati dan cambuk;
2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dalam sanksi ini terdiri dari 2 jenis hukuman yang meliputi hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
3. Hukuman salib, menurut sebagian *fuqaha*, pelaku salib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan tersalib. Adanya ketetapan bahwa hukuman salib atas perampok adalah hukuman *hudud* mendorong *fuqaha* untuk menatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman *ta'zir*.
4. Hukuman peringatan (*Al-Wa'zu*) dan hukuman yang lebih ringan darinya, dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman *ta'zir*. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (berefek jera). *Al-Qur'an* secara jelas menyebutkan hukuman peringatan. Dalam hukum Islam, masih ada hukuman *ta'zir* yang lebih ringan dari peringatan, yaitu disiarkan nama pelaku pidana atau dihadapkannya pelaku ke muka pengadilan sebagai bentuk hukuman *ta'zir*. Hukuman semacam ini baru dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila hal ini dapat dijatuhkan kepada

⁶⁸ Ibid, hlm. 137-140

pelaku apabila hal itu dapat menjadikannya baik, memiliki pengaruh, dan mencegahnya (untuk kembali mengulanginya);

5. Hukuman pengucilan (*Hajr*), diantara hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*hajr*) sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada istri, sebagaimana termaktub dalam *al-Quran, surah an-nisa'* ayat 34 yang memiliki arti hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang);
6. Hukuman teguran (*Taubikh*), hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran atau pencelaan (*taubikh*). Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan medidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman *taubikh* kepadanya;
7. Hukuman ancaman (*Tahdid*), Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk diantara hukuman *ta'zir*, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. Hukuman tahdid antara lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat;
8. Hukuman penyiaran nama pelaku (*Tasyhir*), *tasyhir* adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman *tasyhir* dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan. Adapun pada masa sekarang, hukuman *tasyhir* dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya di surat kabar atau menempelkan pengumuman tersebut ditempat-tempat umum; dan
9. Hukuman lainnya, hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam tidak terbatas hanya dalam bentuk hukuman yang telah disebutkan diatas. Ini karena hukuman

ta'zir tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada penguasa atau badan Legislatif (*hayáh at-tasyriíyyah*) untuk memilih hukuman yang dipandang sesuai untuk memerangi tindak pidana tersebut serta dapat memperbaiki, mendidik, dan mengajari terpidana.

Demi terbentuknya pemerintahan yang bersih dari korupsi, Rosulullah jauh-jauh hari telah memperingatkan umatnya, apabila umatnya menjadi pejabat publik agar tidak menerima sebuah “hadiah, bingkisan, parcel, tips, atau sejenisnya” dari rakyat atau bawahan. Rosulullah memperingatkan seperti ini karena hal ini akan membawa dampak buruk bagi banyak pihak yakni kemungkinan besar pejabat publik akan merusak tatanan dan sistem penyelenggaraan negara⁶⁹. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*al-fiqh al-jinaiy al-Islamiy*) dinyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala perbuatan tersebut dilarang oleh agama, baik perbuatan tersebut berkenaan atas jiwa manusia, harta benda atau yang lainnya. Berkaitan dengan larangan atas korupsi karena ia mengakibatkan tercabutnya kemaslahatan yang semestinya dinikmati masyarakat banyak. Supaya kemaslahatan masyarakat itu tetap terjaga dan kemandlaratan akibat korupsi terhindarkan maka pelaku korupsi mesti diberi sanksi atau ancaman hukuman yang setimpal dan adil yang berlaku di dunia dan akhirat⁷⁰.

⁶⁹ Luluatu Nailul R dan Ashif Az Z. Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia. Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia, 2020, hlm.250.

⁷⁰ Wawan Gunawan Abd Wahid. Sanksi Hukum Pelaku Korupsi Perspektif Islam. Jurnal Sosio Religia, Vol.5, No.2 tahun 2006, hlm.317.

Hukum Islam mengenal dua jenis sanksi pidana (*uqūbāt*), yaitu sanksi pidana definitif (*maḥdūdah*) dan sanksi pidana non definitif (*ghair maḥdūdah*). Sanksi pidana definitif adalah hukuman atas kejahatan definitif karena sudah dijelaskan bentuknya sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagaimana hukuman cambuk (*jild*) bagi pemabuk dan hukuman potong tangan (*qath'*) bagi pencuri. Sedangkan sanksi pidana non definitif adalah sebaliknya, bentuk hukuman non definitif atas kejahatan non definitif karena Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengabaikan penjelasan bentuknya dan diserahkan kepada pertimbangan pemimpin ataupun hakim untuk merumuskan. Sebagai contoh, sanksi pidana bagi penyuap (*risywah*), pelaku kefasikan (*fisq*), pengkhianat (*khiyānah*) dan lain sebagainya. Sanksi pidana ini lazim disebut dengan *ta'zir*⁷¹.

Ta'zir idealnya dijatuhkan oleh seorang pemimpin atau hakim yang adil. Karena kenyataannya, masyarakat dihadapkan kepada kemungkinan seorang pemimpin yang menjatuhkan sanksi pidana hanya dalam rangka mempertahankan kekuasaannya dan tidak dilandaskan kepada kebenaran dan keadilan. Maka tidak heran, apabila pengalaman hukum Islam para pakar hukum lebih banyak melakukan kodifikasi sanksi pidana *ta'zir* dari para hakim yang mempunyai reputasi baik dan fatwa-fatwa mereka daripada *ta'zir* yang dijatuhkan para pemimpin⁷².

⁷¹ Agus Saroni. Ibid. hlm. 202.

⁷² Agus Saroni. Ibid. hlm. 203.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, bisa peneliti simpulkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini, khususnya pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari :

1. Konsep pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu beberapa perumusan delik . perumusan delik itu sendiri telah tercantum dalam pasal-pasal KUHP yang telah ditarik menjadi delik korupsi. antara lain : Kelompok delik penyuapan, kelompok delik penggelapan, kerakusan dan kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : (1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, (2) Menerima Gratifikasi, (3) yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, (4) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya gratifikasi.
2. Berdasarkan sanksi pidana hukum Islam menjelaskan bahwa pada kasus korupsi, dalam Islam tidak memiliki definisi yang sama dengan korupsi karena korupsi merupakan kata modern yang

digunakan saat ini. Korupsi dalam definisi hukum Islam adalah tindak pidana pengkhianatan atas kekayaan negara (*khiyānah*) yang mempunyai banyak tingkatan dan frekuensi dalam hal ini adalah *risywah* atau suap. Sanksi pidana *ta'zir* yang diberikan oleh penguasa atau hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini. Teguran (*wa'dh*), pemukulan (*dharb*), pemecatan (*'azl*), penjara (*sizn*), penyaliban (*shulb*) bisa saja dijatuhkan kepada koruptor dengan tingkatan-tingkatan tertentu, begitu juga sanksi pidana mati bisa saja divoniskan kepada koruptor dengan jumlah yang amat merugikan dan berdampak kepada kemaslahatan orang .banyak.

B. Saran

1. Pemberantasan tindak pidana suap rasuah/korupsi harus dilakukan secara sistemik dengan cara melakukan perubahan pada struktur dan pelaku yang dualitas hubungan keduanya menentukan wajah sistem. Upaya memerangi tindak pidana ini harus digerakkan serta didukung sepenuhnya oleh presiden

dan pejabat yang menduduki posisi-posisi kunci seperti meneteri, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua MK, dan ketua-ketua pengadilan, selain tentunya ketua KPK, mereka harus mengedepankan supremasi hukum di atas kekuasaan dan kepentingan lainnya.

2. Diperlukanya peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap aksi tindak pidana tersebut, dan serta lembaga-lembaga pengawas yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penguasa, jajaran pemerintahanya serta orang-orang yang berpotensi besar melakukan tindak pidana korupsi, lembaga ini misalnya ICW di setiap Kabupaten/Kota untuk mengawasi perilaku orang-orang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ACLC KPK; 2019, *Modul Tindak Pidana Korupsi*.
- Abdul Mujib, Muhammad dkk; 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abd Wahid, W Gunawan; 2006, *Sanksi Hukum Pelaku Korupsi Perspektif Islam*, Jurnal Sosio Religia, Vol.5, No.2.
- Al Faruq, Asadulloh; 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andiko, Toha; 2016, *Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Qiyas, Vol.1, No.1.
- Anwar, Syamsul; 2006, *Fiqih Anti Korupsi*
- BPKP, 2002, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD*.
- Chazawi, Adami; 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia.
- Dwana Sanova, Mirza; 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Daud Ali, Muhammad; 2012, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, Rahmat; 2010, *Hukum Pidana Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad; 1976, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hanafi, Ahmad; 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasibuan, Albert; 1997, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hussain Alatas, Syed; 1982, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES.
- Idami, Zahratul; 2015, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macam dan Tujuannya*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.10.
- Irfan, Nurul; 2008, *Tindak Pidana Korupsi dalam fiqih Jinayat*, “Disertasi program doktoral UIN Syarif Hidayatullah”, Jakarta: Balitbang Depag, Cetakan 1.
- KBBI; 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Klitgaard, Robert dkk; 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah* terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Manan, Bagir; 2003, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan,*” (Kumpulan bahan Kuliah Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Abad XXI, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

Moeljatno; 2008, Dikutip dalam “*Barda Nawawi Arief (III), Pembaruan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan nasional dan Global*”, Makalah disampaikan pada seminar Kongres ASPEHUPIKI, Bandung.

Mubarak, Jaih; 2004, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy.

Muchsin, H; 2006, *Hukum dan Kebijakan Publik Refika*, Jakarta: Aditama.

Mulyadi, Lilik; 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT.Alumni.

Munajat, Makhrus; 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras

Nailul R Luluatu dan Az Z Ashif, 2020, *Analisis Memadu Hukum Islam Dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia*. Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia.

Nawawi, A Barda; 1991, *Penggalian Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional (Masalah-Masalah Hukum)*, Semarang : FH UNDIP.

Nurul Irfan,M; 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pena Grafik.

Nurul Irfan, M; 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : AMZAH.

Nurdjana, IGM; 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematis Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Yogyakarta: Total Media.

Prakoso, Djoko; 1990, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkal Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

Purwanto, Yedi dan Fauzy, Ridwan; 2017, *Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol.15 No.2.

Qistosi; 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang No.62/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn-Tjk)*, Skripsi : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Rose Ackerman, Susan; 2010, *Korupsi dan Pemerintahan Sebab, Akibat dan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Said al-Asymawi, Muhammad ; 2004, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa: Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LKiS.

Santoso, Topo; 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung : Asy Syamaamil.

Saldi, Rafli; 2017, *Analisis Korupsi Dan Dampaknya (Telaah Atas Hukum Islam)*, Makassar : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin

Sindhudarmoko, Mulyatno dkk; 2001, *Ekonomi Korupsi*, Jakarta : Pustaka Quantum.

Soekanto, Soerjono; 1976, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.

Sudarsono; 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Suwartono; 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Journal Rechtstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Volume 8, Nomor 1.

Sumarwoto; 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Ratu Adil

Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Wahyuningsih, Sri Endah; 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam – Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Wardi Muslich, Ahmad; 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* Jakarta: Sinar Grafika.

Warson Munawwir, Ahmad; 1984, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Wignjo Subroto, Soetandyo; 2004, *Korupsi Sebagai Masalah Sosial-Budaya*, dalam A.S.Burhan, dkk, ed, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership.

Yedi dan Ridwan; 2017, *Analisis terhadap hukum islam dan hukum positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesi*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol.15 No.2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I CV Penulis

CURRICULUM VITAE

- A. Nama : Wahyuni Usman
B. TTL : Kendari, 17 November 1993
C. Alamat : Jl. Bunga Duri II No.16 A, Kendari
Sulawesi Tenggara
D. Status : Menikah
E. Jenis kelamin : Perempuan
F. Agama : Islam
G. Email : wahyuni.dechtryanti.93@gmail.com
H. LinkedIn Profile : Wahyuni Usman
I. No HP : 089519648365
J. Riwayat Pendidikan :



a. Pendidikan Formal

No	Institusi	Tahun
1.	TK. Islam Kemaraya Kendari	1999
2.	SD Negeri 18 Kendari	2005
3.	Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4	2006-2011
4.	Strata 1 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	2012-2017
5.	Strata 1 Fakultas Agama Islam, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Sultan Agung Semarang	2013-2017
6.	Strata 2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia	2018 s.d sekarang

b. Pendidikan Non-Formal

No.	Institusi	Tahun
1.	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (UII - PERADI)	2019
2.	Pelatihan dan Pendidikan Mediator (UGM – DPP dan Mediator Masyarakat Indonesia)	2020

K. Pengalaman Kerja

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun
1.	Tenaga pengajar ekstrakurikuler di Pesantren Ummushabri Kendari	2011-2012
2.	Tenaga pengajar (private tutor) di Ruang Guru	2012-2017
3.	Tenaga pengajar (private tutor) di Edufio Yogyakarta	2018-2019
4.	Tenaga pengajar (private tutor) di Surplus Yogyakarta	2018-2019
5.	Tenaga pengajar (private tutor) di Indonesia College Yogyakarta	2018-2019
6.	Sekertaris di Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit Nur fatimah Kendari	2019
7.	Advokat Magang	2020 s.d sekarang
8.	Mediator	2020 s.d sekarang

L. Prestasi dan Penghargaan

No.	Jenis Prestasi / Penghargaan	Tahun
1.	Penerima Beasiswa “Cerdas Sultra” oleh Gubernur Sulawesi Tenggara di Universitas Islam Sultan Agung Semarang	2012

2.	Penerima Beasiswa “Double Degree” Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	2013
3.	Delegasi Universitas Islam Sultan Agung, International Conference, Asia Media Summit – IABD di Kuala Lumpur, Malaysia	2015
4.	Penerima Beasiswa dan Peserta Pertukaran Pelajar Fakultas Agama Islam UNISSULA, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (KIRKHS) International Islamic University of Malaysia (IIUM)	2015-2016
5.	Delegasi Universitas Sultan Agung pada Global Youth Peace festival (GYPF), Chandigarh, India	2016

M. Publikasi

No.	Jenis Publikasi	Tahun
1.	Skripsi “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam Dan Menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Hukum Yang Akan Datang”, diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	2017
2.	Skripsi “Pluralisme Agama Menurut Pemikiran DR. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A., M.PHIL Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”, diajukan kepada Program Studi Sejarah Peradaban Islam,	2017

	Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	
--	--	--

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Penulis

Wahyuni Usman